

Nomor : 20/PM.00.02/K.BT-07/09/2025  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Rapat Pra-Pleno PDPB Triwulan III

Tangerang, 30 September 2025

Kepada Yth.  
Ketua KPU Kota Tangerang  
Di-  
Tempat

Dalam rangka mempersiapkan dan mematangkan data yang akan direkapitulasi dan disahkan dalam rapat pleno terbuka. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut;

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undangundang;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

1. Agar KPU Kota Tangerang segera menjadwalkan rapat pra-pleno rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Triwulan III dan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Triwulan III;
  2. Agar mengundang Bawaslu Kota Tangerang dalam kegiatan rapat pra-pleno rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Triwulan III;
  3. Agar mengundang instansi lainnya pada kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Triwulan III;
  4. Agar dapat memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh KPU Kota Tangerang (misalnya, data pemilih baru, data yang berubah, dan data yang tidak memenuhi syarat) sudah benar dan siap disajikan;
  5. Agar dapat menyediakan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk digunakan pada pemilu atau pilkada berikutnya
- Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua



Komarrulloh